

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : MAU LANA ADAM SOLIHIN

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR ISLAM MODERN BAITUSSOLIHIN
 b. Alamat : JL. KH. ABDUL KABIER KM 02 KP BANDUNG DESA KUBAN JAYA KECAMATAN PETIR Kab. SERANG
 c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB
 d. Status Sekolah : Negeri Swasta
 e. Propinsi : BANTEN
 f. Kabupaten/Kota : SERANG
 g. Kecamatan : PETIR
 h. Kelurahan : KUBANG JAYA
 i. Email : sdim.baitussolihin@gmail.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 50.-
 b. Tanggal : 27 01 2021
 c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 9201001/SD/DPMP TSP/2024
 d. Tanggal : 05 01 2024

Operator Dinas Pendidikan,

Asap Diring

05-01-2024
 Kepala Sekolah
 MAU LANA ADAM SOLIHIN
 SEKOLAH DASAR ISLAM MODERN BAITUSSOLIHIN
 KUBANG JAYA PETIR

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Brigjen K.H. Syam'un No. 07 Telp. (0254) 216402 Fax. (0254) 216414
SERANG 42112

Serang, 05 Januari 2024

Nomor : 420/001/SD/DPMPTSP/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin Pendirian Satuan Pendidikan
Sekolah Dasar Islam Modern Baitussolihin

Yth. Ketua Yayasan Baitussolihin Kubang Jaya
Di

Jl. KH. Abdul Kabier KM.02 Kp. Bandung RT.03/01
Desa Kubang Jaya Kecamatan Petir Kab. Serang

1. Mengingat :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Memperhatikan :
 - a. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Nomor : 420/2111-Disdikbud.2023 Tanggal 6 Desember 2023 Perihal : Pertimbangan Teknis Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan;
 - b. Surat Permohonan Ketua Yayasan Baitussolihin Kubang Jaya Perihal : Permohonan Izin Operasional Sekolah Tanggal 28 Desember 2023;
3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), bersama ini disampaikan Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan (Formal), kepada :

Nama Yayasan : **YAYASAN BAITUSSOLIHIN KUBANG JAYA**
Nama Sekolah : **SEKOLAH DASAR ISLAM MODERN BAITUSSOLIHIN**
Alamat Sekolah : Jl. KH. Abdul Kabier KM.02 Kp. Bandung RT.03/01
Desa Kubang Jaya Kecamatan Petir Kab. Serang
Nomor Induk Berusaha : 1310230073166
KBLI : 85121 (Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta)
4. Pengelola Yayasan dan/atau Sekolah wajib melaporkan kegiatan belajar – mengajar kepada Bupati Serang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dengan tembusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang setiap 6 (enam) bulan sekali meliputi :
 - a. perkembangan sekolah; dan
 - b. masukan kepada Pemerintah Daerah;
5. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Modern Baitussolihin berlaku selama Sekolah menjalankan kegiatan belajar – mengajar;

6. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Modern Baitussolihin tidak berlaku apabila :
- dalam penyelenggaraannya melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - tidak menyelenggarakan kegiatan belajar – mengajar secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih;
 - menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat pengajuan permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 - penerima Izin tidak memenuhi Komitmen atas Izin Operasional Sekolah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini diterbitkan.
7. Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini berlaku untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan pada 1 (satu) lokasi.
8. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS,

H. SYAMSUDDIN, SH, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690424 199901 1 001

Tembusan :

- Yth. Bupati Serang (sebagai laporan);
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.